

BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN.

Menimbang :

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Kabupaten Musi Banyuasin diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3
 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang
 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
 Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Dinas Koperasi,UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.
- 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
- 8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
- Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol.
 PP adalah melaksanakan Keamanan dan Ketertiban Umum.
- 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

- 13. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir, dan gedung parkir.
- 14. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakn oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya mengunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 15. Pelataran adalah area atau lokasi yang ada dilingkungan pasar baik berupa lahan kosong, emperan, rabat atau kaki lima yang dipergunakan oleh pedagang.
- 16. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 17. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.
- 18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi

- 22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah:

Pasal 3

(1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (3) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir;
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsif dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. parkir harian:

Jenis Tempat Parkir	Jenis kendaraan bermotor	Tarif sekali parkir
Pelatara/ lingkungan	 - Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); - Kendaraan bermotor roda 4 (empat); - Kendaraan bermotor roda 6 (enam). - Kendaraan bermotor roda > 6 (enam) 	Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Gedung	 - Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); - Kendaraan bermotor roda 4 (empat); - Kendaraan bermotor roda 6 (enam). - Kendaraan bermotor roda 	Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) Rp.20.000(dua

b.parkir bulanan/langganan:

Jenis		
Tempat	Jenis kendaraan bermotor	Tarif per bulan
Parkir		
Pelatara/ lingkungan	 - Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); - Kendaraan bermotor roda 4 (empat); - Kendaraan bermotor roda 6 (enam). - Kendaraan bermotor roda > 6 (enam) 	Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
Gedung	 Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); Kendaraan bermotor roda 4 (empat); Kendaraan bermotor roda 6 (enam). 	Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	- Kendaraan bermotor roda > 6 (enam)	Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

c. pembayaran parkir bulanan / langganan dibayar di awal bulan dan setiap wajib parkir bulanan diberikan stiker sebagai bukti parkir bulanan.

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminitrasi berupa 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wajib retribusi yang terhutang.

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam;
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan di catat dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peretaman

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dan undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan pasal 15 ayat (3) dan pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal: 30 November 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di : Sekayu

Pada tanggal: 30 November 2016.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. SOHAN MAJID

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan pasal 15 ayat (3) dan pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal: 30 November 2016

The state of

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

DAVID BJ SIREGAR

Diundangkan di : Sekayu

Pada tanggal: 30 November 2016.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. SÖHAN MAJID

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis. Serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mengamanatkan retribusi tempat khusus parkir area pasar dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengatur tempat khusus parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 3	3
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal 4	1
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal 5	5
	Cukup jelas
Pasal 6	5
	Cukup jelas
Pasal '	7
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal 8	8
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
Pasal 9	9
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal	10
	Cukup jelas
Pasal	11

Ayat (1)

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6